



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amang Kuswandiki als Diki Aleh (alm)
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 32/21 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cilame RT.004 RW.005 Ds.Tambakbaya, Kec.Cisurupan, Kab.Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amang Kuswandiki als Diki Aleh (alm) ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMANG KUSWANDIKI Als DIKI Bind ALEH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMANG KUSWANDIKI Als DIKI Bind ALEH (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :  
-
4. Menetapkan supaya terdakwa AMANG KUSWANDIKI Als DIKI Bind ALEH (Alm), dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Amang Kuswandiki Als Diki Aleh (Alm) bersama-sama dengan saksi Asep (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Citamiang Rt 005 Rw 008 Kel Tanjung Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa ternak, 3 ekor domba jantan (DPB) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", yang dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib, awalnya terdakwa di telpon oleh saksi Asep (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mencari uang dan akan menjemput terdakwa setelah magrib dan terdakwa setuju kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi Asep menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan ketemuan di pinggir jalan kemudian di perjalanan saksi Asep meminta bantuan terdakwa untuk mencari domba untuk diambil dan terdakwa setuju kemudian selama perjalanan terdakwa ketiduran dan setelah isi bensin sekira jam 01.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Asep untuk mencari sasaran dan mobil yang disopiri oleh saksi Asep masuk ke jalan pemukiman warga hingga akhirnya saksi Asep melihat di sebelah kanan jalan ada kandang domba, kemudian mobil yang dikendarai saksi ASEP berhenti kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan ke kandang domba untuk memastikan domba tersebut dan ternyata benar tempat tersebut kandang domba dan terdakwa kembali ke mobil untuk memberitahu kepada saksi Asep, namun saksi Asep sudah turun dari mobil sambil mengatakan sebentar kita pantau dulu takut ada orang atau ada mobil yang melewati dan terdakwa diam terlebih dahulu di pinggir jalan sambil memantau di sekitaran jalan juga kemudian setelah saksi Asep mengatakan aman, terdakwa langsung berjalan dan menuju kandang domba sambil diikuti saksi Asep dari belakang kemudian ketika di depan kandang domba tersebut terdakwa melihat ada lampu yang menyorot ke kandang domba kemudian terdakwa langsung memindahkan kedudukan lampu yang menyorot ke kandang menjadi ke bawah agar menjadi gelap dan terdakwa langsung masuk ke kandang domba tersebut kemudian terdakwa melihat domba yang terdekat dengan pintu keluar/masuk ke kandang kemudian terdakwa langsung membuka/membongkar bagian belakang kandang domba yang terbuat dari kayu hingga akhirnya kayu tersebut terbuka hingga ada celah terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) ekor domba setelah selesai dibongkar terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung mengeluarkan domba tersebut kemudian digendong dan saksi Asep membuka pintu mobil dan terdakwa langsung memasukkan domba tersebut ke dalam mobil kemudian setelah di dalam mobil terdakwa mengikat kaki domba dengan tali rapia yang sudah ada didalam mobil kemudian setelah selesai terdakwa kembali lagi ke kandang domba sambil diikuti dari belakang oleh saksi Asep dan membongkar kandang domba

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sebanyak 2 (dua) kandang kemudian setelah selesai dibongkar tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil lagi 2 (dua) ekor domba, ke 2 (dua) domba tersebut dikeluarkan dan digusur ke dalam mobil kemudian kaki domba tersebut diikat kemudian terdakwa dan saksi Asep meninggalkan tempat tersebut dan langsung menemui sdr.Awa (DPO) yang beralamat di Kp.Sapan Patrol Solokan Jeruk Kab.Bandung untuk menjual domba tersebut

- Bahwa ketiga domba tersebut laku terjual dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Bahwa peran terdakwa yaitu orang yang pertama turun dari mobil kemudian memastikan keberadaan kandang domba, mengarahkan sorotan lampu kebawah, membuka/membongkar kandang domba bagian belakang dan mengeluarkan domba dari kandang dan membawa domba tersebut kedalam mobil dengan cara digendong dan digusur kemudian mengikat kaki domba tersebut, sedangkan peran saksi Asep yaitu sebagai driver/sopir ketika sebelum dan sesudah mengambil domba tersebut, memantau situasi di sekitar kandang domba sambil mengikuti terdakwa dari belakang dan membukakan pintu mobil ketika terdakwa akan memasuki domba
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep mengambil 3 (tiga) ekor domba jenis jantan tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan domba tersebut akan dibagi dua dan bagian terdakwa akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep tersebut, saksi korban Irpan Nurpandi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Amang Kuswandiki Als Diki Aleh (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irpan Nurpandi Bin Mamur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) ekor domba jantan dengan warna hitam, warna putih dan warna hitam putih pada hari Selasa tanggal



24 Oktober 2023 sekira jam 05.00 Wib di Citamiang Rt. 005 Rw. 008 Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi menyimpan 3 (tiga) ekor domba jenis jantan tersebut dari tanggal 18 Oktober 2023 disimpan disamping rumah saksi tempat khusus buat kandang domba dengan luas tanah sekira 8 (delapan) bata;
  - Bahwa terakhir melihat ke 3 (tiga) ekor domba jenis jantan tersebut masih ada di kandang samping rumah pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib;
  - Bahwa setelah melihat CCTV milik RT/RW yang terpasang diaerah dekat rumah saksi ternyata bahwa domba milik saksi tersebut dinaikan ke atas mobil Avanza warna putih dengan nopol D 1531 YCA oleh 2 (dua) orang laki-laki ;
  - Bahwa setelah dipanggil ke kantor polisi, saksi baru mengetahui yang mengambil domba Terdakwa adalah Terdakwa bersama seorang temannya dan domba milik saksi tersebut sudah dijual;
  - Bahwa Saksi membeli domba tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ekornya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi telah dirugikan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ada perjanjian damai tertulis antara keluarga Terdakwa dengan Saksi dan mereka telah mengganti kerugian Saksi sejumlah Rp7.500.000,00
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan
2. Saksi Irawan Bin Mamur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada laporan pencurian berdasarkan informasi dari saksi IRPAN pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 05.00 Wib di Citamiang Rt.005 Rw.008 Kel.Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang kehilangan tersebut dari saksi Irpan menerangkan hewan telah di curi 3 (tiga) ekor domba jenis Jantan dengan warna hitam, warna putih dan warna hitam putih;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Irpan Nurpandi menyimpan 3 (tiga) ekor domba jenis jantan tersebut dari tanggal 18 Oktober 2023, di simpan di samping rumah saksi Irpan Nurpandi tempat khusus buat kandang domba dengan luas tanah sekira 8 (Delapan) bata;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 02.00 Wib, dan untuk wilayahnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor domba jenis jantan milik orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa mengambil domba tersebut bersama saudara Asep Munawar Als Bima;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Ciamis di daerah Lembang kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa diserahkan ke polsek Kawalu dan tidak ada barang ketika Terdakwa ditangkap karena sudah berhasil dijual oleh Asep Munawar;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Asep Munawar Als Bima telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil 3 (tiga) ekor domba jantan tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah, Sdr. Asep Munawar Als Bima menelepon dan mengajak untuk mencari uang dengan cara mencuri dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa di jemput dan ketika di perjalan Sdr. Asep Munawar Als Bima mengajak Terdakwa untuk mencuri domba di tempat sepi dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa adalah orang yang pertama turun dari mobil kemudian memastikan keberadaan kandang domba, mengarahkan sorotan lampu kebawah, membuka/membongkar kandang domba bagian belakang dan mengeluarkan domba dari kandang dan membawa domba tersebut kedalam mobil dengan cara di gendong dan di gusur kemudian mengikat kaki domba tersebut. Dan peran Sdr ASEP MUNAWAR Als BIMA adalah sebagai driver ketika sebelum dan sesudah mencuri domba tersebut, memantau situasi di sekitar kandang domba sambil mengikuti Terdakwa dari belakang dan membukakan pintu mobil ketika Terdakwa akan memasukan domba;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Munawar pergi menggunakan mobil avanza yang dirental oleh Asep dan saat tiba didaerah Citamiang, Kawalu Sdr. Asep Munawar Als Bima melihat di sebelah kanan jalan ada kandang domba, kemudian mobil yang di kendari Sdr. Asep Munawar Als Bima berhenti karena melihat tempat orang menambatkan/menjemur domba kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan ke kandang domba untuk memastikan apakah ada kandang domba didekat situ dan ternyata benar tempat tersebut kandang domba dan Terdakwa kembali ke mobil untuk memberitahu Sdr. Asep Munawar Als Bima, namun Sdr.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Munawar Als Bima sudah turun dari mobil sambil mengatakan sebentar kita pantau dulu takut ada orang atau ada mobil yang melewati dan Terdakwa diam terlebih dahulu di pinggir jalan sambil memantau di sekitaran jalan juga kemudian setelah Sdr Asep Munawar Als Bima mengatakan aman Terdakwa langsung berjalan dan menuju kandang domba sambil di ikuti Sdr Asep Munawar Als Bima dari belakang kemudian ketika di depan kandang domba tersebut Terdakwa melihat ada lampu yang menyorot ke kandang domba kemudian Terdakwa langsung memindahkan dudukan lampu yang menyorot ke kandang menjadi kebawah agar menjadi gelap dan Terdakwa langsung masuk ke kandang domba tersebut kemudian Terdakwa melihat domba yang terdekat dengan pintu keluar/masuk ke kandang kemudian Terdakwa langsung membuka/membongkar bagian belakang kandang domba yang terbuat dari kayu hingga akhirnya kayu tersebut terbuka hingga ada celah Terdakwa untuk mengelurkan domba setelah selesai dibuka Terdakwa langsung mengeluarkan domba kemudian digendong dan Sdr Asep Munawar Als Bima membuka pintu mobil dan Terdakwa langsung memasukan domba tersebut kedalam mobil kemudian setelah di dalam mobil Terdakwa mengikat kaki domba dengan tali rafia yang sudah ada didalam mobil kemudian setelah selesai Terdakwa kembali lagi ke kandang domba tersebut sambil di ikuti dari belakang oleh Sdr Asep Munawar Als Bima dan membongkar kandang domba bagian belakang sebanyak 2 (dua) kandang kemudian setelah selesai di bongkar ke 2 (dua) domba tersebut di keluarkan dan digusur kedalam mobil kemudian kaki domba tersebut di ikat kemudian Terdakwa dan sdr. Asep Munawar Als Bima meninggalkan tempat tersebut dan langsung menemui sdr.Awa yang beralamat di Kp.Sapan Patrol Solokan Jeruk Kab.Bandung untuk menjual domba tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya domba tersebut di jual dengan harga berapa, namun Sdr. Asep Munawar Als Bima memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus) untuk bagian Terdakwa ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi korban dimana keluarga Terdakwa mengganti seluruh kerugian Saksi korban sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti hanya menunjukkan foto 1 (satu) unit mobil avanza;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irpan Nurpandi bin Mamur telah kehilangan 3 (tiga) ekor domba jantan warna hitam, putih dan warna belang hitam putih pada hari hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 05.00 Wib di Citamiang Rt. 005 Rw. 008 Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa ketiga ekor domba jantan tersebut sebelum hilang, dimasukkan ke dalam kandang domba yang letaknya tidak jauh dengan rumah Saksi, setelah mengetahui domba miliknya hilang langsung Saksi melapor ke kantor polisi dan diketahui bahwa Terdakwa bersama seorang temannya yang telah mengambil domba tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib, awalnya terdakwa di telpon oleh saksi Asep (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mencari uang dan akan menjemput terdakwa setelah magrib dan terdakwa setuju kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi Asep menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan ketemuan di pinggir jalan kemudian di perjalan saksi Asep meminta bantuan terdakwa untuk mencari domba untuk diambil dan terdakwa setuju kemudian selama perjalanan terdakwa ketiduran dan setelah isi bensin sekira jam 01.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Asep untuk mencari sasaran dan mobil yang disopiri oleh saksi Asep masuk ke jalan pemukiman warga hingga akhirnya saksi Asep melihat di sebelah kanan jalan ada kandang domba, kemudian mobil yang dikendarai saksi Asep berhenti kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan ke kandang domba untuk memastikan domba tersebut dan ternyata benar tempat tersebut kandang domba dan terdakwa kembali ke mobil untuk memberitahu kepada saksi Asep, namun saksi Asep sudah turun dari mobil sambil mengatakan sebentar kita pantau dulu takut ada orang atau ada mobil yang melewati dan terdakwa diam terlebih dahulu di pinggir jalan sambil memantau di sekitaran jalan juga kemudian setelah saksi Asep mengatakan aman, terdakwa langsung berjalan dan menuju kandang domba sambil diikuti saksi Asep dari belakang kemudian ketika di depan kandang domba tersebut terdakwa melihat ada lampu yang menyorot ke kandang domba kemudian terdakwa langsung memindahkan kedudukan lampu yang menyorot ke kandang menjadi ke bawah agar menjadi gelap dan terdakwa langsung masuk ke kandang domba tersebut kemudian terdakwa melihat domba yang terdekat dengan pintu keluar/masuk ke kandang kemudian terdakwa langsung

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka/membongkar bagian belakang kandang domba yang terbuat dari kayu hingga akhirnya kayu tersebut terbuka hingga ada celah terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) ekor domba setelah selesai dibongkar terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung mengeluarkan domba tersebut kemudian digendong dan saksi Asep membuka pintu mobil dan terdakwa langsung memasukkan domba tersebut ke dalam mobil kemudian setelah di dalam mobil terdakwa mengikat kaki domba dengan tali rafia yang sudah ada didalam mobil kemudian setelah selesai terdakwa kembali lagi ke kandang domba sambil diikuti dari belakang oleh saksi Asep dan membongkar kandang domba bagian belakang sebanyak 2 (dua) kandang kemudian setelah selesai dibongkar tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil lagi 2 (dua) ekor domba, ke 2 (dua) domba tersebut dikeluarkan dan digusur ke dalam mobil kemudian kaki domba tersebut diikat kemudian terdakwa dan saksi Asep meninggalkan tempat tersebut dan langsung menemui sdr.Awa (DPO) yang beralamat di Kp.Sapan Patrol Solokan Jeruk Kab.Bandung untuk menjual domba tersebut

- Bahwa ketiga domba tersebut laku terjual dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa peran terdakwa yaitu orang yang pertama turun dari mobil kemudian memastikan keberadaan kandang domba, mengarahkan sorotan lampu kebawah, membuka/membongkar kandang domba bagian belakang dan mengeluarkan domba dari kandang dan membawa domba tersebut kedalam mobil dengan cara digendong dan digusur kemudian mengikat kaki domba tersebut, sedangkan peran saksi Asep yaitu sebagai driver/sopir ketika sebelum dan sesudah mengambil domba tersebut, memantau situasi di sekitar kandang domba sambil mengikuti terdakwa dari belakang dan membukakan pintu mobil ketika terdakwa akan memasukan domba
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep mengambil 3 (tiga) ekor domba jenis jantan tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan domba tersebut akan dibagi dua dan bagian terdakwa akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep tersebut, saksi korban Irpan Nurpandi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Asep Munawar tidak pernah minta ijin kepada Saksi Irpan Nurpandi sebagai pemilik untuk mengambil dan menjual 3 ekor domba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan (4), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Pencurian Ternak
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Amang Kusmandiki als Diki Aleh (alm) yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur Barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

## Ad.2. Unsur Pencurian Ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang. Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila benda telah berada ditangan si pelaku meskipun pelaku telah melepaskan kembali benda tersebut karena

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa yang dimaksud hewan ternak adalah sebagaimana dalam pasal 101 KUHP, yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Asep Munawar als Bima telag mengambil 3 (tiga) ekor domba jantan warna hitam, putih dan belang hitam putih milik saksi Ipan Nurpandi pada hari Selasa tanggal tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 05.00 Wib di Citamiang Rt. 005 Rw. 008 Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa ketiga ekor domba jantan tersebut sebelum hilang, dimasukkan Saksi Ipan Nurpandi ke dalam kandang domba yang letaknya tidak jauh dengan rumah Saksi Ipan dan setelah mengetahui domba miliknya hilang langsung Saksi melapor ke kantor polisi dan diketahui bahwa Terdakwa bersama seorang temannya yang telah mengambil domba tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib, awalnya terdakwa di telpon oleh saksi Asep (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mencari uang dan akan menjemput terdakwa setelah magrib dan terdakwa setuju kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi Asep menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan ketemuan di pinggir jalan kemudian di perjalan saksi Asep meminta bantuan terdakwa untuk mencari domba untuk diambil dan terdakwa setuju kemudian selama perjalanan terdakwa ketiduran dan setelah isi bensin sekira jam 01.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Asep untuk mencari sasaran dan mobil yang disopiri oleh saksi Asep masuk ke jalan pemukiman warga hingga akhirnya saksi Asep melihat di sebelah kanan jalan ada kandang domba, kemudian mobil yang dikendarai saksi Asep berhenti kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan ke kandang domba untuk memastikan domba tersebut dan ternyata benar tempat tersebut kandang domba dan terdakwa kembali ke mobil untuk memberitahu kepada saksi Asep, namun saksi Asep sudah turun dari mobil sambil mengatakan sebentar kita pantau dulu takut ada orang atau ada mobil yang melewati dan terdakwa diam terlebih dahulu di pinggir jalan sambil memantau di sekitaran jalan juga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm



kemudian setelah saksi Asep mengatakan aman, terdakwa langsung berjalan dan menuju kandang domba sambil diikuti saksi Asep dari belakang kemudian ketika di depan kandang domba tersebut terdakwa melihat ada lampu yang menyorot ke kandang domba kemudian terdakwa langsung memindahkan dudukan lampu yang menyorot ke kandang menjadi ke bawah agar menjadi gelap dan terdakwa langsung masuk ke kandang domba tersebut kemudian terdakwa melihat domba yang terdekat dengan pintu keluar/masuk ke kandang kemudian terdakwa langsung membuka/membongkar bagian belakang kandang domba yang terbuat dari kayu hingga akhirnya kayu tersebut terbuka hingga ada celah terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) ekor domba setelah selesai dibongkar terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung mengeluarkan domba tersebut kemudian digendong dan saksi Asep membuka pintu mobil dan terdakwa langsung memasukkan domba tersebut ke dalam mobil kemudian setelah di dalam mobil terdakwa mengikat kaki domba dengan tali rafia yang sudah ada didalam mobil kemudian setelah selesai terdakwa kembali lagi ke kandang domba sambil diikuti dari belakang oleh saksi Asep dan membongkar kandang domba bagian belakang sebanyak 2 (dua) kandang kemudian setelah selesai dibongkar tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil lagi 2 (dua) ekor domba, ke 2 (dua) domba tersebut dikeluarkan dan digusur ke dalam mobil kemudian kaki domba tersebut diikat kemudian terdakwa dan saksi Asep meninggalkan tempat tersebut dan langsung menemui sdr.Awa (DPO) yang beralamat di Kp.Sapan Patrol Solokan Jeruk Kab.Bandung untuk menjual domba tersebut

Menimbang, bahwa ketiga domba tersebut laku terjual dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Asep Munawar tidak pernah minta ijin kepada Saksi Irpan Nurpandi sebagai pemilik untuk mengambil dan menjual 3 ekor domba tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep tersebut, saksi korban Irpan Nurpandi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diata maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;  
Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa mengambil domba milik saksi korban tersebut bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Munawar alias Bima dimana peran terdakwa yaitu orang yang pertama turun dari mobil kemudian memastikan keberadaan kandang domba, mengarahkan sorotan lampu kebawah, membuka/membongkar kandang domba bagian belakang dan mengeluarkan domba dari kandang dan membawa domba tersebut kedalam mobil dengan cara digendong dan digusur kemudian mengikat kaki domba tersebut, sedangkan peran saksi Asep Munawar yaitu sebagai driver/sopir ketika sebelum dan sesudah mengambil domba tersebut, memantau situasi di sekitar kandang domba sambil mengikuti terdakwa dari belakang dan membukakan pintu mobil ketika terdakwa akan memasukan domba

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep mengambil 3 (tiga) ekor domba jenis jantan tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan domba tersebut akan dibagi dua dan bagian terdakwa akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep tersebut, saksi korban Irfan Nurpandi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) dan (4) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar persidangan
- Sudah ada perdamaian antara korban dengan keluarga Terdakwa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amang Kuswandiki als Diki Aleh (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H., Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

Tuty Suryani, S.H., M.H.  
Ttd

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Hujaemah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tsm